

ANALISIS KESHAKSIHAN KESATUAN *NISHAB* DENGAN EMAS

A. Sarjan

Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Watampone.

Abstract: *Nishab* is a concept in Islamic law about the minimum wealth that will make its owner having an obligation to pay the compulsory alms (*zakat*). A standard for *nishab* emerges because the monetary values of wealth items, whose *nishabs* have been specified by Sharia, exist. Therefore, the idea to have a unified *nishab* standard is a product of *ijtihad* (legal thinking) that regards that knowing the rationality behind the obligation to give alms is possible. Islamic legal scholars have now motivated to conclude that our textually understanding on *nishab* needs to be reconsidered. The present article focuses on the idea of *nishab* standard and the validity of the use of gold in setting that standard.

Abstrak: Nishab adalah ketentuan hukum Islam tentang jumlah minimal harta yang menjadikan pemiliknya wajib menunaikan zakat. Standar nishab muncul karena adanya data tentang harga satuan-satuan harta yang telah ditetapkan nishabnya oleh syara'. Oleh karena itu, pemikiran standar kesatuan nishab adalah ijtihad yang memandang zakat itu sebagai hukum syara' yang dapat diketahui rasionalitasnya. Ahli hukum Islam terdorong untuk berkesimpulan bahwa sudah saatnya pemahaman tentang nishab zakat secara tekstual ditinjau ulang. Tulisan ini berfokus pada pemikiran tentang standar nishab dan keshahihan pemakaian emas dalam penentuan standar tersebut.

Kata Kunci: Zakat, nishab, syara', pemikiran.

Pendahuluan

Nishab adalah hal yang prinsip dalam zakat harta kekayaan. Nishab itu sendiri adalah ketentuan syara' tentang jumlah minimal harta yang menjadikan pemiliknya wajib menunaikan zakat jika tercapai. Dengan demikian, nishab sekaligus menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah seorang muslim tergolong kaya atau tidak. Hanya yang kaya sajalah, yaitu yang memiliki harta senishab, wajib berzakat setelah seluruh kebutuhan pokoknya terpenuhi secara normal.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, para fuqaha telah membahas secara detail tentang nishab zakat itu. Walau demikian, harta kekayaan yang menjadi sumber (subyek zakat) ternyata masih sangat terbatas sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasul SAW. Harta-harta yang dimaksud meliputi hasil-hasil bumi, binatang ternak, emas dan perak, dan barang dagangan.

Dalam hadisinya, Rasul Saw telah menetapkan nishab harta kekayaan tersebut, yaitu: hasil-hasil bumi (gandum, syair, kurma,

kismis) sebanyak 5 wasaq, ternak unta sebanyak 5 ekor, ternak kambing/domba sebanyak 40 ekor, sapi sebanyak 30 ekor¹. Inilah ketetapan nishab yang dipahami oleh sebagian umat Islam apa adanya, tanpa disertai analisis yang memadai menurut sistem moneter.

Seiring dengan perjalanan waktu dan peradaban manusia, ahli hukum Islam telah ada di antaranya memiliki pemikiran yang mendorong mereka untuk berkesimpulan bahwa sudah saatnya pemahaman tentang nishab zakat secara tekstual ditinjau ulang. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy misalnya, ia telah menyatakan dalam bukunya dengan lugas bahwa “ mengenai nishab ini perlu diadakan peninjauan kembali agar orang-

¹ Mengenai nishab ternak sapi terdapat beberapa versi sesuai dengan riwayat yang diterima oleh para fuqaha, sehingga di antara mereka ada yang menyatakan, nishab sapi sama dengan nishab unta, 5 ekor, ada yang menyatakan 10 ekor, bahkan ada yang menyatakan 50 ekor.

orang yang dikenakan pungutan zakat, benar-benar memenuhi persyaratan sebagai orang yang termasuk golongan kaya”² Dalam pada itu, Joesoef Sou’yb menyatakan pendapatnya tentang nisab-nisab kekayaan yang ditetapkan oleh Rasul SAW di masanya itu bahwa jikalau angka-angka jumlah tertentu di dalam penetapan Nabi Muhammad mengenai hewan dan tanaman itu dinyatakan mengikat bagi tiap masa dan tempat, akibatnya akan menimbulkan ketidakadilan yang dapat dinyatakan zhalim di dalam sistem pungutan zakat itu.³

Kedua ilmuwan muslim Indonesia di atas, sependapat bahwa untuk saat ini, penetapan nishab haruslah dengan emas, segala yang berharga dipakai ukuran standar 20 misqal.⁴ Menurut Joesoef Sou’yb, dasar hitung yang lebih mantap dan pasti bagi standar nishab pada masa ini dan masa selanjutnya adalah 20 denarii.⁵

Mengacu pada latar belakang pemikiran di atas, ada dua pertanyaan dapat diajukan dalam tulisan ini, yaitu : 1. Apa yang menjadi dasar pemikiran standar nishab? 2. Bagaimana keshahihan standar nishab dengan emas itu?

Pemikiran Standar (kesatuan) Nishab Oleh Fuqaha Klasik.

Nishab zakat yang telah ditetapkan oleh Rasul SAW terhadap berbagai jenis kekayaan di masanya tidak dapat dilepaskan dari nilai (harga). Sebagian fuqaha di masa lalu telah melakukan penalaran terhadap nishab-nishab tersebut. Indikator yang digunakan, misalnya kewajiban membayar zakat dengan benda sejenis kekayaannya yang seharusnya menurut petunjuk Rasul SAW, boleh dibayar dengan harga jika ia tidak memiliki benda pembayar zakat tersebut baginya.

Misalnya, jika muzakki berkewajiban membayar zakat untanya dengan bintu makhadh, namun ia tak memilikinya, maka ia boleh membayarnya dengan ibnu makhad dan 10 dirham dan atau 2 ekor kambing.⁶ Begitu juga, jika unta yang dibayarkan muzakki lebih

tua dari semestinya, petugas zakat harus mengembalikan nilai harga yang sesuai, maka dikembalikan 10 dirham atau 1 dinar.⁷ Misalnya lagi, jika muzakki berkewajiban membayar zakat untanya bintu makhadh, namun yang ada padanya hanya bintu labun, maka boleh membayar dengannya dengan menerima uang kembali sebesar 10 dirham. Demikianlah seterusnya, muzakki dapat membayar zakatnya dengan mudah. Hal ini hanya dapat terjadi jika angka-angka (jumlah) nishab itu diketahui harga dan nilainya. Imam Al-Auza’i menegaskan, jika muzakki peternak tidak mempunyai unta pembayar zakat menurut seharusnya, maka ia dapat membayarnya dengan harga.⁸

Berdasarkan pemikiran fuqaha di atas, dapat dinyatakan bahwa mempelajari nishab zakat tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban menganalisisnya berdasarkan hitungan ekonomi (nilai/ harga). Berkaitan hal ini menarik untuk dijelaskan pemikiran ulama tentang teori standar dan kesatuan nishab tersebut.

Menurut Al-Sarakhsi, harga 5 wasaq (nishab hasil bumi) adalah 200 dirham,⁹ 5 ekor unta seharga 200 dirham,¹⁰ 40 ekor kambing seharga 200 dirham karena harga seekor kambing adalah 5 dirham,¹¹ 10 ekor sapi seharga 200 dirham, karena harga 1 ekor sapi di masa Nabi adalah 20 dirham,¹² 20 miskal/ 20 dinar senilai dengan 200 dirham, karena Rasul SAW menyatakan zakat terendah emas adalah 0,5 dinar dan zakat terendah perak adalah 5 dirham,¹³ yang berarti 1 dinar dihargai dengan 10 dirham (1: 10) sebagai perbandingan (kurs) resmi,¹⁴

⁷ Harga unta yang menjadi pembayar zakat muzakki semuanya berbeda 10 dirham, yaitu bintu makhadh (umur 1 tahun masuk tahun ke 2) seharga 40 dirham, bintu labun (umur 2 tahun masuk tahun ke 3) seharga 50 dirham, hiqah (umur 3 tahun masuk tahun ke 4) seharga 60 dirham, dan jaz’ah (umur 4 tahun masuk tahun ke 5) seharga 70 dirham.

⁸ Abu ‘Ubaid, *Loc.Cit.*

⁹ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsûth*, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1989), h. 3

¹⁰ *Ibid.*, h. 150

¹¹ *Ibid.*

¹² Joesoef Sou’yb, *Op. Cit.*, h. 22

¹³ Abu ‘Ubaid, *Op.cit.*, h. 515

¹⁴ Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Dian & Antar Kota, 1987), h.170

² TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Cetakan ke 1, Jakarta: Tintamas, 1976). h. 31

³ Joesoef Sou’yb, *Masalah Zakat Dan Sistem Moneter*, (Cetakan pertama, Medan: Rimbow, 1987), h. 29.

⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Loc.Cit.*

⁵ Joesoef Sou’yb, *Op.Cit.*, h. 35

⁶ Abu ‘Ubaid al-Qasim, *Kitâb Al-Amwâl*, (Cetakan kedua, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1988), h. 456.

Melihat penjelasan fuqaha dan Intelektual muslim tentang harga/nilai nisbah harta kekayaan yang telah ditetapkan oleh Rasul SAW itu, dapat disimpulkan bahwa semuanya berada pada satu standar, yaitu 200 dirham. Dari sini diketahui pula bahwa daya beli para golongan wajib zakat sesuai dengan ketentuan nisbah yang telah ditetapkan oleh Rasul SAW adalah sama kuatnya (adil dan proporsional). Dalam pada itu, di sini belum tampak standar nisbah dengan emas, karena pada masa Nabi SAW, uang yang banyak beredar di kalangan masyarakat muslim adalah dirham. Perak lebih banyak suplai tambangnya daripada emas, dan ini memudahkan masyarakat muslim bertransaksi, tidak terkecuali dengan zakat harta.

Zakat Konversi Sebagai Model Memahami Pemikiran Standar Nisbah.

Memahami nisbah dengan konteks nilai dan harga mendorong ahli hukum Islam melakukan analisis secara konversi sehingga tampak suatu peralihan bentuk dari zakat konvensional ke konversi. Zakat konversi itu sendiri adalah melakukan perhitungan nisab-nisbah klasik ke dalam bentuk dirham (harga). Berdasarkan database harga satuan ternak unta, kambing/domba, sapi/kerbau, zakat konversi dapat diterangkan dengan mudah. Sebagai contoh, nisbah konversi ternak unta dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nisbah konvensional	Nisbah konversi dengan dirham	Zakat konversi dengan dirham	Harga tertinggi (%)	Harga sebenarnya (%)
5-9 ekor	200-360	1 kambing = 5 dirham	2,50%	1,38%
10-14 ekor	400-560	2 kambing = 10 dirham	2,50%	1,78%
15-19 ekor	600-760	3 kambing = 15 dirham	2,50%	1,97%

Pada contoh tabel di atas tampak jelas peralihan bentuk zakat konvensional ke zakat konversi, baik pada nisbah maupun satuan zakat yang harus dibayar. Begitu juga, pada tabel tersebut tampak harga tertinggi dan harga sebenarnya karena dalam zakat unta ada bilangan-bilangan interval nisbah kelipatan yang terbebas dari zakat yang disebut *al-auqāsh*. Dari Yahya bin Hakam bahwasanya Rasul SAW menyatakan tidak wajibnya zakat pada *al-auqash* tersebut.¹⁵

Zakat konversi ternak unta tersebut mengacu pada harga unta bintu makhadh sebesar 40 dirham/ ekor, dan harga kambing sebesar 5 dirham/ekor. Dengan rumus mengalikan angka nisbah konvensional dengan harga unta tersebut diperolehlah nisbah konversi. Begitu juga dengan mengalikan satuan zakat dengan harga kambing, diperoleh pula zakat konversi. Untuk harga tertinggi, rumus yang dipakai adalah harga (dirham) satuan zakat konversi dibagi dengan nisbah konversi, dan harga sebenarnya adalah satuan zakat konversi dibagi dengan satuan konversi angka maksimal *al-auqāsh*.

Dalam kitab fikih dijelaskan, untuk zakat ternak sapi/ lembu dan kerbau berlaku ketentuan Rasul SAW tiap 30 ekor, zakatnya 1 sapi tabi'i (2 th), dan tiap 40 ekor, zakatnya 1 sapi musinnah (3 th). Dengan mengacu pada penjelasan Joseof Sou'yb dimana harga sapi tabi'i di masa Nabi SAW sebesar 20 dirham, maka zakat konversi ternak sapi/ kerbau dapat diterangkan sebagai berikut:¹⁶

Nisbah konvensional	Nisbah konversi dengan dirham	Zakat konversi dengan dirham	Harga tertinggi (%)	Harga sebenarnya
10-29	200-580	1 kambing = 5 dirham	2,50%	0,86 %
30- 39	600-780	1 sapi tabi'i = 20 dirham	3,33%	2,56%
40-59	800-1.180	1 musinnah = 40 dirham	5 %	3,38 %

Sesuai dengan ketentuan Rasul SAW, zakat konversi ternak kambing dapat pula diterangkan sebagai berikut:

Nisbah konvensional	Nisbah konversi dengan dirham	Zakat konversi dengan dirham	Harga tertinggi (%)	Harga sebenarnya(%)
40 - 120	200 - 600	1 kambing = 5 dirham	2,50%	0,83%
121-200	605 - 1000	2 kambing = 10 dirham	1,65%	1 %
201 - 300	1,005- 1500	3 kambing = 15 dirham	1,49%	1 %

Zakat konversi ternak kambing, baik mengenai nisbahnya maupun zakatnya dapat diketahui berdasarkan harga kambing di masa Nabi SAW adalah sebesar 5 dirham. Dengan mengalikannya harga tersebut dengan angka-angka nisab konvensional, serta satuan zakat, maka tampaklah hasil perhitungan zakat konversi seperti tersebut di atas. Adapun harga tertinggi dan harga sebenarnya diperoleh karena ternak kambing pun memiliki *al-auqāsh*. Rumus yang dipakai sama dengan ketika menghitung harga tertinggi dan harga sebenarnya pada ternak unta.

¹⁵ Abu Ubaid, *Op.Cit.*, h. 474

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtabid*, Juz.1, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th) h. 190-191

Standar nishab (kesatuan nishab) versi fuqaha klasik, sepengetahuan penulis, baru menggambarkan pada standar dirham (perak) sebagaimana yang telah diuraikan. Penulis belum menemukan secara detail perhitungan zakat konversi dengan dinar (emas). Dalam pada itu, ahli hukum Islam seperti TM.Hasbi Ash-Shiddieqy dan Joesoef Sou'yb telah berpendapat bahwa untuk nishab zakat saat ini dan masa-masa yang akan datang, mestilah mengacu pada emas. Dirham (perak) sudah sangat goyang perimbangan harganya dengan dinar (emas) pada saat ini ditambah dengan inflasi kebutuhan pokok sehingga perlu peninjauan ulang nishab zakat konvensional, dan standar nishab konversi dengan 20 dinar/ 20 misqal untuk seluruh jenis kekayaan. Sub bahasan berikut ini akan menjelaskan keshahihan pemikiran tentang standar nishab dengan emas, bukan lagi perak.

Teori Dan Uji Keshahihan Kesatuan Nishab Dengan Emas.

Dalam konteks moneter, istilah dinar dan dirham adalah mata uang yang menjadi alat bayar untuk keperluan berbagai transaksi pada masyarakat muslim di masa Nabi SAW dan beberapa masa sesudahnya. Menurut Joesoef Sou'yb,¹⁷ istilah dinar dan dirham adalah pinjaman dari nama mata uang kerajaan Romawi berupa denarii dan drachma. Islam tak membuat mata uang sendiri, kecuali di masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, namun penamaannya tetap memakai sebutan dirham dan dinar.

Dua mata uang yang berlaku di masa Nabi SAW itu telah bersinggungan dengan sejumlah ketentuan hukum, baik itu pada bidang jinayat (pidana), maupun perdata dan ibadah seperti zakat. Secara resmi, kurs perbandingan nilai antara dinar (uang emas) dan dirham (uang perak) adalah 1: 10.¹⁸ Secara syar'i, kurs ini adalah sesuai dengan ketetapan Nabi SAW yaitu tiap 20 dinar, dibayarkan zakatnya sebesar 0,50 dinar, dan tiap 200 dirham, dibayarkan zakatnya sebesar 5 dirham.¹⁹ Dengan melakukan pembulatan kurs dari ketetapan Nabi SAW tersebut demi memudahkan perhitungan, maka satuan kadar zakat dinar dan dirham masing-masing dikalikan

dengan dua, sehingga muncullah kurs antara dinar dan dirham 1: 10 tersebut.

Menurut ketetapan Rasul SAW, nisab emas adalah 20 misqal atau 20 dinar, sedangkan perak adalah 5 uqiyah (1 uqiyah = 40 dirham) atau setara dengan 200 dirham. Untuk mengetahui perhitungan standar nishab dengan emas, maka harus pula dilakukan konversi dirham (perak) ke dalam dinar (emas) sesuai dengan kursnya. Caranya adalah nishab dan kadar zakat konversi dibagi dengan angka 10. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel zakat konversi pada ternak unta yang telah disebutkan terdahulu sebagai berikut:

Nishab konversi dirham	Kadar zakat konversi	Harga tertinggi	Harga sebenarnya
200 - 360 = 20 - 36 dinar	5 dirham = 0,50 dinar	2,50 %	1,38%
400 - 560 = 40 - 56 dinar	10 dirham = 1 dinar	2,50%	1,78%
600 - 760 = 60 - 76 dinar	15 dirham = 1,50 dinar	2,50%	1,97%

Pada tabel di atas, terlihat nilai konversi dirham ke dinar dengan angka yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan, nilai tukar dinar lebih tinggi dari dirham (1:10). 10 uang dirham hanya dapat ditukar dengan 1 uang dinar. Ternyata perhitungan menunjukkan bahwa harga tertinggi dan harga sebenarnya sama. Kesimpulan ini menunjukkan keshahihan perbandingan kurs dinar dengan dirham itu sendiri 1:10, yang berarti pula 20 dinar/20 misqal setara dengan 200 dirham. Oleh sebab itu, pemikiran fikih tentang standar nishab dengan emas dapat diterima.

Selanjutnya, zakat konversi ternak sapi/kerbau dari dirham ke dinar dapat pula dijelaskan sebagai berikut:

Nishab konversi	Zakat konversi	Harga tertinggi	Harga sebenarnya
200 - 580 dirham = 20 - 58 dinar	5 dirham = 0,50 dinar	2,50%	0,86 %
600 - 780 dirham = 60 - 78 dinar	20 dirham = 2 dinar	3,33 %	2,56 %
800 - 1.180 dirham = 80 - 118 dinar	40 dirham = 4 dinar	5 %	3,38 %

Perhitungan secara konversi zakat ternak sapi tersebut di atas mengacu pada harga sapi tabi'i dan musinnah masing-masing 20 dirham dan 40 dirham, sebagaimana dijelaskan oleh syekh Muhammad Syarbini al-Khathib bahwa 1 ekor musinnah dapat digantikan dengan 2 sapi tabi'i.²⁰

¹⁷ Joesoef Sou'yb, *Op.Cit.*, h.22

¹⁸ *Ibid.*, h. 23

¹⁹ Lihat Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, h. 187

²⁰ Abu Syujā', *Al-Iqnā'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 216

Sebagai pengayaan perbandingan, ada baiknya kita lakukan juga konversi pada nishab ternak kambing dari dirham ke dinar sebagai berikut:

Nishab konversi	Zakat konversi	Harga tertinggi	Harga sebenarnya
200-600 dirham = 20 -60 dinar	5 dirham - 0,50 dinar	2,50%	0,83%
605-1000 dirham = 60,5-100 dinar	10 dirham = 1 dinar	1,65%	1%
1005 - 1.500 dirham = 100,5 -150 dinar	15 dirham = 1,50 dinar	1,49%	1%

Dengan rumus yang sama, hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga tertinggi dan harga sebenarnya sama pada zakat konversi dirham. Ini membuktikan pemikiran fikih “standar nishab dengan acuan emas (dinar)” dapat diterima. Ia hanya berbeda bentuk/ angka, namun secara substansial sama. Dengan demikian terbukti pula kebenaran ketetapan Rasul SAW bahwa nishab-nishab harta kekaayaan berada pada ekuivalensi, dan menjadikan dirham (perak) sebagai standar nishab di kala itu.

Saat ini, menurut sebagian ahli hukum Islam kontemporer, tak ada jalan lain kecuali menganut standar nishab dengan emas, karena emas adalah barang yang oleh ahli ekonmi zero inflasi. Dengan begitu, yang berzakat adalah benar-benar memenuhi syarat sebagai **orang kaya**. Menurutnya, perimbangan nishab-nishab konvensional kekayaan ada di antaranya telah terkoreksi dengan tajam.

Sebagai contoh, nishab-nishab kekayaan konvensional sesuai dengan kondisi kekayaan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Nishab konvensional	Setara	Harga satuan	Nilai kekayaan
Hasil-hasil bumi (padi)	5 wasaq	653 kg beras atau 1306 kg gabah	Rp. 7000/ kg beras, atau Rp. 4000/kg gabah	Rp. 4.571.000 Atau 5.224.000
Ternak kambing	40 ekor	-	Rp. 700.000/ ekor	Rp. 28.000.000.
Ternak sapi	10 ekor	-	Rp. 3.500.000./ ekor	Rp. 35.000.000.
Kekayaan emas	20 misqal/ 20 dinar	90 g emas murni (sebuah versi)	Rp. 450.000/g	Rp. 40.500.000.
Kekayaan perak	200 dirham	600 g perak (sebuah versi)	Rp. 45.000/g	Rp. 27.000.000.

Pada matrik di atas tampak nishab konvensional yang terkoreksi tajam adalah nishab hasil-hasil bumi. Dengan demikian tidak layak mengenakan kekayaan-kekayaan baru/ modern dengan berdasar pada petani yang sedikit penghasilannya, sudah terkena zakat. Sudah saatnya, petani harus diangkat daya beli penghasilannya dengan standar nishab 20 misqal/ 20 dinar.

Begitu juga, pada matrik yang sama, nishab kekayaan dinar (emas) dan dirham (perak) telah terkoreksi tajam, sehingga standar nishab bagi seluruh kekayaan tidak lagi mengacu pada perak (dirham), melainkan dengan emas sebesar 20 misqal/20 dinar. Ini adalah ketentuan syara’ yang tak dapat diubah.

Penutup

Standar kesatuan nishab menunjukkan bahwa semua jenis kekayaan pada hakikatnya memiliki perhitungan nishab yang sama, yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Standar nishab muncul karena adanya data tentang harga satuan-satuan harta yang telah ditetapkan nishabnya oleh syara’. Oleh karena itu, pemikiran standar kesatuan nishab adalah ijtihad yang memandang zakat itu sebagai hukum syara’ yang dapat diketahui rasionalitasnya (*ma’qûlat al-ma’nâ*).

Setelah dilakukan analisis perhitungan, diperoleh kesimpulan bahwa standar kesatuan nishab dengan emas (misqal/ dinar), bukan lagi perak (dirham), dapat dipertanggungjawabkan. Dari segi perhitungan, konversi dirham ke dinar menunjukkan hasil yang sama dengan indikator hitungan harga tertinggi dan harga sebenarnya pada nishab-nishab yang memiliki *al-auqâsh* tetap berada satuan angka prosentase yang sama.

Daftar Rujukan

- Al-Qâsim, Abû ‘Ubaid, *Kitâb al-Amwâl*, Cetakan kedua, Beirut: Dar al-Fikr,1988.
- Ashiddieqy, TM. Hasbi, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Cetakan pertama, Jakarta: Tin-Tamas, 1976.
- _____, *Pedoman Zakat*, Cetakan kelima, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sou’yb, Joesoef, *Masalah Zakat Dan Moneter*, Cetakan pertama, Medan: Rimbow,1987.
- Al-Sarakhsi. *Al-Mabsûth*, Juz.3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Syahhatih, Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Dian & Antar Kota, 1987.
- Sujâ’, Abû. *Al-Iqnâ’*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1995.